



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jl. aloon aloon utara no.6 63413 0352485553

[dpmptsp.ponorogo.go.id](http://dpmptsp.ponorogo.go.id)

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

# Pelayanan SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS WICARA

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotokopi ijazah yang dilegalisir
2. fotokopi STRTW
3. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik
4. surat pernyataan mempunyai tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik mandiri
5. pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah;
6. rekomendasi dari Organisasi Profesi.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon meminta informasi perizinan Praktik Terapis Wicara ke Customer Servis
2. Pemohon mengajukan permohonan Izin Praktik Terapis Wicara melalui CS
3. Customer Servis meneliti kelengkapan berkas. Setelah dinyatakan lengkap lalu mengentry permohonan ke Aplikasi SI-JITU
4. Petugas Back Office memverifikasi permohonan dari Front Office dalam Aplikasi SI-JITU
5. Permohonan yang sudah diverifikasi diteruskan ke Dinas Teknis untuk mendapatkan Rekomendasi
6. Dinas Teknis merekom, Petugas Back Office meneruskan permohonan untuk divalidasi Kepala Bidang. Bila tdk merekom permohonan dikembalikan
7. Kepala Bidang meneruskan Validasi permohonan kepada Kepala DPMPTSP
8. Kepala DPMPTSP menyetujui permohonan dan menandatangani Dokumen Izin dengan tanda tangan elektronik
9. Petugas Back Office melakukan penomoran dan mencetak dokumen izin
10. Dokumen izin diserahkan kepada Pemohon

## Waktu Penyelesaian

12 Hari

## Biaya / Tarif



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jl. aloon aloon utara no.6 63413 0352485553

[dpmpstp.ponorogo.go.id](http://dpmpstp.ponorogo.go.id)

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktik Terapis Wicara

### Pengaduan Layanan